

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I
74811 05132027774



dpmptsp.pulangpisaukab.go.id

IZIN Menara Telekomunikasi

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan

No. SK :

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan
Tengah

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Rekomendasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
3. Surat Kuasa Sah dari Perusahaan apabila diurus oleh pihak lain (bermaterai Rp. 6000.-)
4. Bukti kepemilikan tanah
5. Surat kerelaan/ perjanjian penggunaan/ pemanfaatan tanah
6. Surat persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1.5 kali tinggi menara yang diketahui oleh Dukuh, Lurah dan Camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar
7. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian/ kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara (bermaterai Rp. 6000,-)
8. Kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali (bermaterai Rp. 6000,-)
9. . Surat pernyataan sanggup menepati janji sosialisasi (bermaterai Rp. 6000,-).
10. Gambar Teknis, meliputi : - Peta Lokasi & Situasi - Denah Bangunan 1 : 100 - Tampak, Potongan, Renc, Pondasi 1 : 100
11. Perhitungan Struktur/ Konstruksi dan Gambarnya
12. Uji penyelidikan tanah
13. Grounding / penangkal petir
14. . Dokumen lingkungan
15. Surat pernyataan sanggup untuk digunakan secara bersama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I
74811 05132027774



dpmpmsp.pulangpisaukab.go.id

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan

Tengah

1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office
2. Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap, diinput pada aplikasi perizinan selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas. Selanjutnya diserahkan Back Office. Apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Back Office memeriksa data dengan Dokumen kemudian Tim Teknis melakukan survei lokasi bersama Tim Survei dibuatkan Rekomendasi dan perhitungan retribusi selanjutnya diserahkan kepada Seksi Perizinan.
4. Seksi Perizinan menetapkan SKRD, memberitahukan kepada pemohon untuk membayar retribusi. Setelah membayar retribusi, dilakukan pembuatan konsep Mendirikan Menara Telekomunikasi, diverifikasi oleh Kasi Perizinan dan diparaf serta diserahkan kepada Ka. Bid. PTSP.
5. Ka. Bid. PTSP melakukan verifikasi Konsep Izin dan memaraf selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas.
6. Penandatanganan surat ijin
7. Setelah penandatanganan oleh kepala direkap oleh di Back Office kemudian diserahkan ke front office
8. Penyerahan Surat Izin kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (Satu) Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pulang pisau No. 2 tahun 2015

Produk Pelayanan

1. Izin Menara Telekomunikasi

Pengaduan Layanan